



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 30 Tahun 2013

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Investasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam rangka menangani pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
11. Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal adalah jenis pelayanan publik bidang penanaman modal yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang penanaman modal yang merupakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang penanaman modal.
14. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
15. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang penanaman modal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD Terkait dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang penanaman modal;
 - b. target pelayanan dasar bidang penanaman modal yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.
- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang penanaman modal.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang penanaman modal.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang penanaman modal di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang penanaman modal yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Terkait dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2014 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang penanaman modal sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang penanaman modal sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD Terkait.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Terkait menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD Terkait.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

**Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

**Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 30 SERI E NOMOR 22**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :30 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN
PURWOREJO

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	NILAI TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Kebijakan Penanaman Modal	1. Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 sektor usaha per tahun	1 sektor usaha per tahun	1 sektor usaha per tahun	1 sektor usaha per tahun	1 sektor usaha per tahun	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan
II	Kerjasama Penanaman Modal	2. Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan dan SKPD yang menangani koordinasi bidang perekonomian dan penanaman modal
III	Promosi Penanaman Modal	3. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di Kabupaten Purworejo.	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan dan SKPD yang menangani urusan bidang perizinan

IV	Pelayanan Penanaman Modal	4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal antara lain Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten Purworejo sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang perizinan
V	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	SKPD yang menangani urusan bidang perizinan
VI	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang perizinan
VII	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal	7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	1 kali per tahun	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 30 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS DAN DEFINISI OPERASIONAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

I. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

A. Pengertian

1. Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penana modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan di Daerah.
2. Sektor /bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) di daerah.

B. Indikator

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan 2015 sekurang-kurangnya 1 (Satu) sektor/bidang usaha unggulan pertahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang Daerah, bentuk dukungan Pemerintah Daerah, potensi pasar dan perkiraan investasi.

C. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan/hasil survei Pemerintah Daerah;
- 2) Laporan/hasil survei kementerian teknis terkait;
- 3) Data statistik dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- 4) Peta dasar dan peta tematik dari kementerian/lembaga teknis terkait;
- 5) Situs informasi potensi Daerah berbagai kementerian/lembaga.

D. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- 12) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 15) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 16) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
- 17) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- 18) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2031.

E. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (Satu) sektor/bidang usaha per tahun.

F. Langkah Kegiatan

- 1) Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
- 2) Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan Kabupaten Purworejo;
- 3) Mengkompilasi dan menetapkan informasi peluang usaha sektor unggulan Kabupaten Purworejo;
- 4) Mendokumentasikan potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan melalui media cetak dan elektronik;
- 5) Memuktahirkan secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sektor unggulan Kabupaten Purworejo;
- 6) Mendiseminasikan informasi peluang usaha sektor unggulan Kabupaten Purworejo dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, dan/atau media elektronik antara lain *Compact Disc* (CD) atau website.

G. Sumber Daya Manusia

SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

H. Penanggung Jawab Kegiatan

SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

II. KERJASAMA PENANAMAN MODAL

A. Pengertian

Kerjasama Penanaman Modal adalah fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten Purworejo dengan pengusaha provinsi/nasional.

B. Indikator

Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dengan pengusaha provinsi/nasional.

C. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

1. Laporan kegiatan fasilitasi PDKPM;
2. Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
3. Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat Kabupaten Purworejo;
4. Daftar anggota asosiasi pengusaha nasional.

D. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Investasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2031;

E. Target

Target Tahun 2014, PDKPM melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten Purworejo dengan pengusaha provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali per tahun.

F. Langkah Kegiatan

1. Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan;
2. Mencari pengusaha tingkat provinsi/nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten Purworejo;
3. Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama dalam bentuk temu usaha.

G. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi kerjasama penanaman modal di SKPD terkait.

H. Penanggung Jawab Kegiatan

SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan dan SKPD yang menangani koordinasi bidang perekonomian dan penanaman modal.

III. PROMOSI PENANAMAN MODAL

a. Pengertian

Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra Kabupaten Purworejo secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatkan minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten Purworejo tersebut.

b. Indikator

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten Purworejo antara lain pameran, *market sounding*, *investment forum*, seminar investasi dan penyebaran brosur investasi.

c. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan kegiatan fasilitasi;
- 2) Data statistik dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- 3) Data Potensi Penanaman Modal dari SKPD teknis;
- 4) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
- 5) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat Kabupaten Purworejo;
- 6) Daftar anggota asosiasi pengusaha nasional.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Investasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2031.

e. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal Kabupaten Purworejo sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali per tahun.

- f. Langkah Kegiatan
 - 1) Mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di Kabupaten Purworejo;
 - 2) Melakukan kegiatan promosi peluang penanaman modal;
 - 3) Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi peluang penanaman modal.
- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi promosi penanaman modal di SKPD terkait.
- h. Penanggung Jawab Kegiatan
SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan dan SKPD yang menangani urusan bidang perizinan.

IV. PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- A. Pengertian
 - 1. Pelayanan Penanaman Modal dalam bentuk perizinan dan non perizinan penanaman modal.
 - 2. Pelayanan perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Pelayanan non perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang wajib diselenggarakan mencakup Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten Purworejo, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
 - 5. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
 - 6. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat penanaman modalnya memerlukan fasilitasi fiskal.
 - 7. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan Pendaftaran Perusahaan.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten Purworejo adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

B. Indikator

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten Purworejo, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

1) Rumus

Persentase Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Persentase Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM}}{\text{Jumlah jenis perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM}} \times 100 \% = \frac{\quad}{6} \times 100 \%$$

Keterangan :

Angka 6 (Enam) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten Purworejo, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

2) Contoh Perhitungan

KPPT Kabupaten Purworejo dapat melayani 6 jenis perizinan dan non perizinan yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten Purworejo, maka :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Terselenggaranya} \\ \text{pelayanan perizinan} \\ \text{dan non perizinan} \\ \text{bidang penanaman} \\ \text{modal melalui} \\ \text{Pelayanan Terpadu} \\ \text{Satu Pintu (PTSP)} \end{array} = \frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$$

Artinya: telah 100% jumlah perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani oleh KPPT Kabupaten Purworejo.

C. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- 2) Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- 3) Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5) SPIPISE.

D. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Investasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2031.

E. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang wajib disediakan.

F. Langkah Kegiatan

- 1) Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 2) Identifikasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 3) Penyiapan sumber daya manusia di bidang perizinan dan non perizinan sebagai *Front Office*, *Back Office* dan *Help Desk*;
- 4) Implementasi SPIPISE;
- 5) Diseminasi dalam bentuk media cetak media elektronik;
- 6) Pemutakhiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah;
- 7) Langkah-langkah pelayanan perizinan dan non perizinan:
 - a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan non perizinan dalam negeri.
 - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang saha yang dimohon untuk Penanaman Modal dalam Negeri.
 - c. Pemrosesan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal dalam Negeri
 - d. Penerbitan dan penyampaian perizinan dan non perizinan Penanaman Modal dalam Negeri kepada pemohon.

G. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di SKPD terkait.

H. Penanggung Jawab Kegiatan

SKPD yang menangani urusan bidang perizinan.

V. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. Pengertian

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDKPM adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
2. Bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah Kabupaten Purworejo, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan kelengkapan administrasi perizinan dan non perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal, bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian laporan kegiatan penanaman modal.

B. Indikator

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (Satu) kali/ tahun.

C. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

1. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Laporan/hasil survey Pemerintah Daerah;
3. Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
4. Laporan yang disampaikan oleh Penanam Modal;
5. Data dari SKPD terkait;
6. SPIPISE;
7. Sumber data lainnya seperti laporan masyarakat dan pemberitaan media.

D. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Investasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2031.

E. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2014 adalah melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (Satu) kali/ tahun.

F. Langkah Kegiatan

1. Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
2. Kompilasi data persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal yang berlokasi di Kabupaten Purworejo yang bersangkutan;
3. Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo yang bersangkutan dari :
 - a. Realisasi administrasi pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi;

- 1) Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
- 2) NPWP;
- 3) Tanda Daftar Perusahaan;
- 4) Perizinan dan non perizinan sesuai kebutuhan bidang usaha;
- 5) Izin lokasi bagi perusahaan yang memerlukan lahan bagi kegiatan investasinya;
- 6) Izin Mendirikan Bangunan bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
- 7) Izin Undang-Undang Gangguan.

b. Realisasi fisik dalam bentuk :

- 1) Luas lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
 - 2) Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
 - 3) Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi.
4. Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purworejo;
 5. Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan non perizinan;
 6. Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian LKPM.

G. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pengendalian pelaksanaan di bidang penanaman modal di SKPD terkait.

H. Penanggung Jawab Kegiatan

SKPD yang menangani urusan bidang perizinan.

VI. PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

A. Pengertian

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Jumlah dan jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan mencakup:

1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

B. Cara Pehitungan Indikator

1. Rumus

Terimplementasikannya SPIPISE :

$$\frac{\text{Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal}}{\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}}{4}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Angka 4 (Empat) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh KPPT Kabupaten Purworejo.

2. Contoh Perhitungan

KPPT Kabupaten Purworejo dapat melayani 4 (Empat) jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Laporan Kegiatan Penanaman Modal, maka :

$$\frac{\text{Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal}}{4} \times 100 \% = 100 \%$$

Artinya: KPPT Kabupaten Purworejo telah 100% mengimplementasikan SPIPISE.

C. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

1. SPIPISE;

D. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Investasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2031;

E. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2014, KPPT Kabupaten Purworejo telah mengimplementasikan SPIPISE 100 % (Seratus persen) dalam menyelenggarakan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang menjadi kewenangannya.

F. Langkah Kegiatan

1. Menetapkan KPPT Kabupaten Purworejo sebagai lembaga yang menyelenggarakan PTSP bidang Penanaman Modal;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang menjadi kewenangannya;
3. Menyiapkan kantor, sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak;
4. Menyiapkan infrastruktur KPPT Kabupaten Purworejo;
5. Mengikuti pelatihan dasar PTSP dan SPIPISE;
6. Operasional SPIPISE.

G. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di SKPD terkait.

H. Penanggung Jawab Kegiatan

SKPD yang menangani urusan bidang perizinan.

VII. PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL

A. Pengertian

Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha yang mencakup:

1. Kebijakan Penanaman Modal;
2. Tata cara pengajuan permohonan penanaman modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan *Master List* Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun *on line* melalui SPIPISE.

B. Indikator

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

C. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Kebijakan di Bidang Penanaman Modal;
- 2) Manual/panduan tata cara pengajuan permohonan penanaman modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan *Master List* Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun *on line* melalui SPIPISE;
- 3) Manual/panduan teknis yang diterbitkan kementerian/lembaga dan daerah.

D. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Investasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2031.

E. Target

Target Tahun 2014, Bappeda Kabupaten Purworejo memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam satu tahun.

F. Langkah Kegiatan

1. Mengumpulkan manual sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
2. Menyiapkan materi sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
3. Menetapkan jadwal sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
4. Menyiapkan undangan;
5. Menyelenggarakan manual sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;

G. Sumber Daya Manusia

- 1) Pejabat/staf yang menguasai kebijakan penanaman modal dari SKPD terkait;
- 2) Narasumber dari instansi teknis terkait.

H. Penanggung Jawab Kegiatan

SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN